



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 170 /V.10/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pembinaan terhadap Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten/Kota serta Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - melakukan penilaian Sekolah Adiwiyata yang diajukan oleh Kabupaten/Kota;
 - mengusulkan dan menetapkan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
 - mengusulkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung untuk ikut seleksi penerima Penghargaan Tingkat Nasional/Mandiri apabila memenuhi syarat Standar Capaian Nilai Nasional;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan setelah Tim selesai melaksanakan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- Ketua : Rp1.000.000,-
 - Sekretaris : Rp750.000,-
 - Anggota : Rp750.000,-
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 19-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 4. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 7. Neti Heryati, S.Sos. (Analisis Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 8. Yanti Yuliati, A.Md. (Pengelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI